



P U T U S A N

Nomor : 38/PID.B/2011/PN.BTM.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN NEGERI BATAM yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Sekupang No. 3 Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : GIBERTA GINTING.
Tempat Lahir : Medan.
Umur /Tgl.lahir : 28 Tahun / 25 Nopember 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Buncis Blok III No. 24 Kec. Lubuk
Baja Kota Batam
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan PT. Jovan Technologies Kec.
Batu Ampar Kota
Batam.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 04 Desember 2010 No. Sp HAN-199/XII/2010/Reskrim Polsek Batu Ampar, sejak tanggal 04 Desember 2010 s/d 23 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 Desember 2010 Nomor : TA865/N.10.11.3/Epp.2/12/2010, sejak tanggal 18 Desember 2010 s/d 01 Februari 2011 ;
3. Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2011 No. Print-165/N.10.11.3/Ep.2/01/2011, sejak 20 Januari 2011 s/d 08 Pebruari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Januari 2011 No. 91/PEN.PID/2011/PN.BTM, sejak tanggal 27 Januari 2011 s/d 25 Pebruari 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 10 Pebruari 2011 No. 91/Pen.Piod/2011/PN.BTM, sejak tanggal 26 Pebruari 2011 s/d 26 April 2011 ;

Dalam hal ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 38/Pen.PID.B/2011/PN.BTM, tanggal 27 Januari 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Nomor : 38/Pen.PID.B/2010/PN.BTM Batam, tanggal 31 Januari 2011 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan ;

3. Berkas perkara pidana Nomor : 38/PID.B/2010/PN.BTM ; an. GIBERTA GINTING ;

Setelah mendengar :

1. Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan
2. Saksi- saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan ;
3. Terdakwa yang didengar keterangannya dimuka persidangan ;
4. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T ;

1. Menyatakan terdakwa GIBERTA GINTING terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “ sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GIBERTA GINTING dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
8 (delapan) Reel Part terminal dengan nomor seri : 90116-2003, merk rokko stanping ;
- 1 (satu) buah toples yang berisikan part terminal yang telah dipisahkan dari reelnya ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. JOVAN TECHNOLOGIES Batam ;
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Accord, nomor Polisi BP 1389 XL ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SAM ON ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah);

5. Pembelaan diri dari Terdakwa secara tulisan dipersidangan ,
Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan
terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi
lagi perbuatan yang melanggar hukum ;
6. Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang telah diucapkan di muka
pesidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;
7. Duplik dari Terdakwa yang telah diucapkan secara lisan
dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah
melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa GIBERTA GINTING, pada hari Kamis tanggal 02
Desember 2010 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu
waktu dalam bulan Oktober 2010, bertempat di Lokasi PT. Jovan
Technologies diKomp. Union Blk D No. 01 Batu Ampar Kota Batam atau
setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Batam, mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) buah
box Pin Wafer berlapis emas 24 karat dan 10 (sepuluh) Rol Terminal
(PIN) merk rokko Stanping nomor seri 90116-2003, barang tersebut
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik PT. Jovan
Technologies Kec. Batu Ampar Kota Batam, dengan maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum ;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sekira pukul 15.00
Wib, terdakwa masuk kerja seperti biasa lalu sekira pukul 16.00
wib, saksi Nova Sugiarti selaku pejabat HRD mengatakan kepada
terdakwa untuk mengundurkan diri dikarenakan terdakwa sering tidak
masuk kerja maka merugikan perusahaan dan terdakwa diminta untuk
menandatangani surat pengunduran diri namun terdakwa menolak
menandatangani surat pengunduran diri tersebut ;'
- Kemudian sekira pukul 19.00 Wib sebelum pulang kerja terdakwa
dengan mengambil 2 (dua) buah box Pin Wafer berlapis emas 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karat dan 10 (sepuluh) rol Terminal (PIN) merk Rokko Stanping dari dalam gudang penyimpanan barang-barang yang masih bagus di PT. Jovan Technologies Kota Batam lalu terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut keluar gedung PT. Jovan Technologies di tempat palet-palet kosong lalu terdakwa pulang kerja.

- Lalu terdakwa menelpon saksi ASENG untuk meminjam mobil dan saksi ASENG menyerahkan 1 (satu) unit mobil honda accord warna hitam BP 1389 XI kepada terdakwa di Sri Deli Kec. Batu Ampar Kota Batam, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ASENG untuk sewa mobil tersebut.
- Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa mengendarai mobil tersebut ke PT. Jovan Technologies Kec. Batu Ampar Kota Batam untuk mengambil 2 (dua) buah box Pin Wafer berlapis emas 24 karat dan 10 (sepuluh) Rol terninal (PIN) merk Rokko Stanping dari tempat paket-paket kosong yang disimpan terdakwa sebelumnya.
- Setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan mobil menuju Perumahan Escarada Bengkong Harapan Kota Batam untuk disimpan di tempat tersebut.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2010 sekira pukul 10.00 Wib di Perumahan Escarada Bengkong Harapan Kota Batam, terdakwa membuka 2 (dua) gulungan/rol barang-barang tersebut dan pin tersebut terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah toples.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik. PT. Jovan Technologies Kec. Batu Ampar Batam ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Jovan Technologies Kec. Batu Ampar Kota Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **SAM ON** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil saya merk Honda Accord BP 1389 XI telah dipergunakan untuk melakukan pencurian di PT. Jovan Technologies Batu Ampar Kota Batam tanggal 02 Desember 2010 sekira pukul 23.00 Wib ;
- Bahwa benar mobil saya telah diwewa oleh teman saya Surya dan Chandra ;
- Bahwa mobil saya dipinjam oleh teman saya alasannya akan digunakan sebagai alat transportasi tamunya ;
- Bahwa mobil saya tersebut saya miliki sejak blan Juni 2010, saya membelinya kepada pemilik sebelumnya dengan cara kredit ke Bank BPR Dana Nusantara Batam dan saat ini sudah berjalan selama 6 bulan ;
- Bahwa mobil saya tersebut saya gunakan untuk menaksi setiap harinya dan jika ada yang menyewa saya sewakan ;
- Bahwa benar mobil tersebut saya serahkan bukan kepada terdakwa langsung tetapi melalui teman saya yang saya sudah kenal yaitu Surya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan

dan membenarkannya ;

2. TONI PASARIBU, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa GIBERTA GINTING ;
- Bahwa benar pukul 19.15 Wib pihak PT. Jovan Technologies menelpon ke Kantor Polsek Batu Ampar bahwa perusahaan PT. Jovan Technologies mengalami pencurian dan pelakunya sudah diamankan. Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa setelah tiba di lokasi PT. Jovan Technologies saksi bertemu dengan Nova Sugiarti dan karyawan lainnya lalu menceritakan kejadian pencurian tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan hasilnya pada hari Sabtu tanggal 4 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sekira pukul 13.00 Wib barang bukti berupa 8 (delapan) reel part terminal dengan nomor seri : 90116-2003, merk rokko stanping dan 1(satu) buah toples yang berisikan part terminal yang telah dipisahkan dari reelsnya berhasil didapatkan ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dijukan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan

dan membenarkannya ;

3. ADE PUTRA dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa GIBERTA GINTING ;
- Bahwa benar pukul 19.15 Wib pihak PT. Jovan Technologies menelpon ke Kantor Polsek Batu Ampar bahwa perusahaan PT. Jovan Technologies mengalami pencurian dan pelakunya sudah diamankan. Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa setelah tiba di lokasi PT. Jovan Technologies saksi bertemu dengan Nova Sugiarti dan karyawan lainnya lalu menceritakan kejadian pencurian tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan hasilnya pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2010 sekira pukul 13.00 Wib barang bukti berupa 8 (delapan) reel part terminal dengan nomor seri : 90116-2003, merk rokko stanping dan 1(satu) buah toples yang berisikan part terminal yang telah dipisahkan dari reelsnya berhasil didapatkan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dijukan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan

dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **NOVRIANSYAH** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pencurian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sekira pukul 21.30 Wib di Lokasi PT. Jovan Technologies di Komp. Union Blk D No. 01 Batu Ampar Kota Batam.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sekira pukul 23.00 Wib, ketika saksi akan pulang bekerja saat saksi sedang menuju sepeda motor yang saksi parkir dekat gudang (store) perusahaan, saksi

melihat ada 1 (satu) unit mobil merk Honda Accord warna hitam parkir di seberang jalan depan pintu gudang, lalu saksi melihat seorang karyawan berseragam perusahaan sedang membawa kotak berjalan dari gudang menuju mobil dan masuk ke mobil melalui pintu sebelah kiri lalu saksi melihat terdakwa berpakaian preman sedang menutup pintu gudang dan pergi ke arah mobil yang sama dan masuk ke mobil melalui pintu depan sebelah kanan.

- Bahwa benar ketika itu saksi merasa curiga lalu saksi mengambil sepeda motor dan langsung pulang ;
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2010 sekira pukul 15.00 Wib saksi masuk kerja dan mengetahui telah terjadi kehilangan barang berupa pin wafer 2 kotak lalu saksi teringat kejadiannya sebelumnya dan saksi menceritakannya kepada Nova Sugiarti.
- Bahwa benar, sekira pukul 18.00 Wib terdakwa datang ke office dan polisi datang lalu setelah dikofrontir terdakwa tetap tidak mengaku telah mengambil barang tersebut dan saksi bersama terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Batu Ampar untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa benar, mobil yang saksi lihat yang dipakai oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda Accord warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam BP 1389 XI ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dijukan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan
dan membenarkannya ;

5. GOKAN GANDA PARULIAN PURBA dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pencurian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sekira pukul 21.30 Wib di Lokasi PT. Jovan Technologies di Komp. Union Blk D No. 01 Batu Ampar Kota Batam.
- Bahwa benar, saksi bekerja sebagai pimpinan PT. Jovan Technologies sebagai Manager Operasional ;
- Bahwa saksi bekerja di bagian gudang sejak 26 Juni 2010 ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2010 sekira pukul 09.00 Wib pihak departemen produksi akan menggunakan barang berupa material produksi bernama Pin Wafer dan barang tersebut diminta kepada bagian store untuk diserahkan ke bagian produksi dan ternyata barang tersebut sudah tidak ada sebanyak 2 kotak hingga akhnirnya diadakan rapat untuk mengetahui informasi hilangnya barang tersebut ;
- Bahwa benar diketahui saksi Novriansyah sebelumnya telah melihat terdakwa keluar dari gudang dengan menutup pintu tersebut menuju mobil Honda Accord kemudian pergi keluar perusahaan, sebelumnya saksi Novriansyah melihat seorang yang berseragam perusahaan keluar dari gudang dengan membawa kotak menuju mobil yang sama. Hingga akhirnya ketika dikontrolir keterangan saksi dengan keterangan terdakwa namun terdakwa tidak mengaku hingga Polisi membawa terdakwa dan saksi ke Polsek Batu Ampar Batam ;
- Bahwa benar akibat perbuatan tersdakwa tersebut PT. Jovan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Technologies mengalami kerugian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

6. LIANG HUAT als AHUAT, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pencurian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sekira pukul 21.30 Wib di Lokasi PT. Jovan Technologies di Komp. Union Blk D No. 01 Batu Ampar Kota Batam.
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Jovan Technologies sebagai Asisten Supervisor Store yang bertugas mendata barang masuk dan barang yang keluar dari PT. Jovan Technologies ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2010 sekira pukul 10.00 Wib, saksi mendapat informasi dari karyawan PT. Jovan tentang barang 2 kotak pin wafer yang dilapiri emas 24 karat telah hilang tidak ada dalam lemari gudang. Lalu saksi melakukan pengecekan tersebut dan ternyata benar hilang ;
- Bahwa lalu saksi melaporkan kejadian tersebut pada saksi Nova Sugiarti bagian HRD dan saksi Nova meminta untuk saksi mengecek kembali dan setelah dicek kembali ternyata benar barang tersebut telah hilang ;
- Bahwa benar diketahui saksi Novriansyah sebelumnya telah melihat terdakwa keluar dari gudang dengan menutup pintu tersebut menuju mobil Honda Accord kemudian pergi keluar perusahaan, sebelumnya saksi Novriansyah melihat seorang yang berseragam perusahaan keluar dari gudang dengan membawa kotak menuju mobil yang sama. Hingga akhirnya ketika dikontrolir keterangan saksi dengan keterangan terdakwa namun terdakwa tidak mengaku hingga Polisi membawa terdakwa dan saksi ke Polsek Batu Ampar Batam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Jovan Technologies mengalami kerugian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **GIBERTA GINTING**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa masuk kerja seperti biasa lalu sekira pukul 16.00 Wib, saksi Nova Sugiarti selaku Pejabat HRD mengatakan kepada terdakwa untuk mengundurkan diri dikarenakan terdakwa sering tidak masuk kerja maka merugikan perusahaan dan terdakwa diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri namun terdakwa menolak menandatangani ;
- Bahwa benar, sekira pukul 19.00 Wib sebelum pulang kerja terdakwa mengambil 2 (dua) buah nox pin wafer berlapis emas 24 karat dan 10 (sepuluh) rol terminal (PIN) merk rokko Stanping dari dalam gudang penyimpanan barang-barang yang masih bagus di PT. Jovan Technologies lalu terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut keluar gedung PT. Jovan Technologies di tempat palet- palet kosong lalu terdakwa pulang kerja ;
- Bahwa benar, terdakwa lalu menelpon saksi ASENS untuk meminjam mobil dan saksi ASENS menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk honda accord warna hitam BP 1389 XI kepada terdakwa di Sri Deli Kec. Batu Ampar Kota Batam dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa sekira pukul 21.30 Wib terdakwa mengendarai mobil tersebut ke PT. Jovan Technologies Kec. Batu Ampar Kota Batam untuk mengambil 2 (dua) buah box pin wafer berlapis emas 24 karat dan 10 (sepuluh) Rol Terminal (PIN) merk Rokko Stanping dari tempat palet- palet kosong yang disimpan terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa benar, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju Perumahan Escarada Bengkong Harapan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam untuk disimpan di tempat tersebut ;

- Bahwa benar pada hari Juma tanggal 03 Desember 2010 sekira pukul 10.00 Wib di Perumahan Escarada Bengkong Harapan terdakwa membuka 2 (dua) gulungan/rol barang-barang tersebut dan terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah toples ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik PT. Jovan Technologies Kec. Batu Ampar Kota Batam ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : 8 (delapan) Reel Part terminal dengan nomor seri : 90116-2003, merk rokok stanping , - 1 (satu) buah toples yang berisikan part terminal yang telah dipisahkan dari reelnya, 1 (satu) unit mobil merk Honda Accord, nomor Polisi BP 1389 XL ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76 jo Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah **a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa** ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya
" dua alat bukti yang sah " ;

- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula " memperoleh keyakinan

" (beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan ;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak - hak asasi manusia (Human Right), tentu saja dengan tetap menjunjung

tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of innocence) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai Negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat) ;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak , melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, dengan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimuka, maka dapatlah diketahui dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kepunyaan orang lain ;

3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu apakah unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, seperti berikut ini ;

Ad. I. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “ Barang Siapa “ menurut doktrin Ilmu Hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum, atau pendukung hak dan kewajiban dimana dalam perkara ini tidak lain adalah **GIBERTA GINTING** yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim tidak disangkal oleh terdakwa tetapi dibenarkannya, dengan demikian maka unsur “ Barang Siapa “ dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.II. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang dibenarkan terdakwa dan dikaitkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan dibenarkan terdakwa maka diperoleh fakta- fakta hukum (rechtsfteiten) sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2010 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa masuk kerja seperti biasa lalu sekira pukul 16.00 Wib, saksi Nova Sugiarti selaku Pejabat HRD mengatakan kepada terdakwa untuk mengundurkan diri dikarenakan terdakwa sering tidak masuk kerja maka merugikan perusahaan dan terdakwa diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri namun terdakwa menolak menandatangani ;
- Bahwa benar, sekira pukul 19.00 Wib sebelum pulang kerja terdakwa mengambil 2 (dua) buah nox pin wafer berlapis emas 24 karat dan 10

(sepuluh) rol terminal (PIN) merk rokok Stanping dari dalam gudang penyimpanan barang-barang yang masih bagus di PT. Jovan Technologies lalu terdakwa mengeluarkan barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut keluar gedung PT. Jovan Technologies di tempat palet- palet kosong lalu terdakwa pulang kerja ;

- Bahwa benar, terdakwa lalu menelpon saksi ASENG untuk meminjam mobil dan saksi ASENG menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk honda accord warna hitam BP 1389 XI kepada terdakwa di Sri Deli Kec. Batu Ampar Kota Batam dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa sekira pukul 21.30 Wib terdakwa mengendarai mobil tersebut ke PT. Jovan Technologies Kec. Batu Ampar Kota Batam untuk mengambil 2 (dua) buah box pin wafer berlapis emas 24 karat dan 10 (sepuluh) Rol Terminal (PIN) merk Rokko Stanping dari tempat palet- palet kosong yang disimpan terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa benar, setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju Perumahan Escarada Bengkong Harapan Kota Batam untuk disimpan di tempat tersebut ;
- Bahwa benar pada hari Juma tanggal 03 Desember 2010 sekira pukul 10.00 Wib di Perumahan Escarada Bengkong Harapan terdakwa membuka 2 (dua) gulungan/rol barang-barang tersebut dan terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah toples ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik PT. Jovan Technologies Kec. Batu Ampar Kota Batam ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, jelas dan terang bahwa terdakwa telah memindahkan barang berupa : 8 (delapan) Reel Part terminal dengan nomor seri : 90116-2003, merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokko stanping ;- 1 (satu) buah toples yang berisikan part terminal yang telah dipisahkan dari reelnya dari tempat semula dan berada dalam kekuasaannya, dan barang-barang tersebut adalah milik PT. JOVAN TECHNOLOGIES, telah terbukti karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari pasal tersebut telah pula terpenuhi secara hukum ;

Ad.3.Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil barang berupa : 8 (delapan) Reel Part terminal dengan nomor seri : 90116-2003, merk rokko stanping ,- 1 (satu) buah toples yang berisikan part terminal yang telah dipisahkan dari reelnya sebagai pemilik barang tersebut tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambilnya, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dari pasal tersebut telah pula terpenuhi secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka nyatalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsure pasal 362 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden) didalam diri terdakwa maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan dan patut dipidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

1. Perbuatan terdakwa merugikan saksi PT. JOVAN TECHNOLOGIES ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan “ Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (Sembilan ratus rupiah) atau menurut Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan, dan akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang nota bene berdasarkan PANCASILA dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “ *Pengayoman* “ agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan secara sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4), lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, dan selama persidangan terdakwa tidak ternyata mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :
1(satu) buah amplop bertulis PT. Info Global yang berisi 4 tiket pesawat Lion Air an. Eko Susanto ,1(satu) buah tas sandang levis merk Diesel warna hijau keabu- abuan, dikembalikan kepada saksi EKO SUSANTO,1(satu) buah tas sandang warna hitam merk Samsonite,dikembalikan kepada Terdakwa.

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 362 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Ketentuan- Ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa GIBERTA GINTING , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN ” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan masa terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) Reel Part terminal dengan nomor seri : 90116-2003, merk rokko
 - stanping ;
 - 1 (satu) buah toples yang berisikan part terminal yang telah dipisahkan dari reelnya

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. JOVAN TECHNOLOGIES Batam ;

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Accord, nomor Polisi BP 1389 XL ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SAM ON ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam pada hari : SENIN, TANGGAL 28 MARET 2011 oleh Kami, MELFIHARYATI, SH selaku Hakim Ketua Majelis, KARTIJONO, SH.MH dan SORTA RIA NEVA, SH.Mhum,masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : SUKARNI, S.H, Panitera Pengganti, dihadapan HENDRAWAN SIREGAR, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh terdakwa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS tsb,

KARTIJONO, SH.MH

MELFIHARYATI, SH

SORTA RIA NEVA, SH.MHum

PANITERA PENGANTI

S U K A R N I, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)